



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, SH, 2. Lestari Ramdani, SH, 3. Luluk Ainu Mufidah, SH, 4. Titi Yulia Sulaiha, SH, Advokat yang berkantor di Posbakumadin Mataram (pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Yang Berkantor Di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Yang berdasarkan Surat Kuasa No. 033/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 180/SK.PDT/2024/PN.MTR tanggal 23 Februari 2024, sebagai

Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Candi Pawon Abian Tubuh Utara, Rt. 004, Rw. 143, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai

..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 februari 2024 yang di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 februari 2024 dalam Register Nomor ; 62/ Pdt.G/2024/PN.Mtr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Budha pada tanggal 26 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DUA PULUH SEMBILAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 29 Oktober 1989 (berumur 35 Tahun)
 - ANAK 2, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Januari 1993 (berumur 31 Tahun)
 - ANAK 3, Perempuan, Lahir di Mataram, pada tanggal 31 Desember 2005 (berumur 19 Tahun)
3. Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Penggugat merasa keberatan dan terganggu dengan kebiasaan Penggugat yang suka meminum minuman keras hingga mabuk yang dimana kebiasaan tersebut dilakukan Tergugat hampir setiap hari sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil hingga sekarang sudah dewasa;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan karena Tergugat sangat suka berjudi togel dimana Penggugat sangat keberatan dengan kebiasaan Tergugat tersebut akan tetapi Tergugat selalu mengulanginya dan mengganggu keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dilakukan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh yang telah diuraikan diatas, Tergugat selalu mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kurang pantas bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat hingga hal tersebut pernah diselesaikan oleh Kepala Lingkungan dan Kepolisian;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut diatas, masih saja dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus sampai dengan sekarang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*.

10. Bahwa Tergugat beralamat di Jalan Candi Pawon Abiantubuh Utara, RT. 004, RW. 143, Kelurahan Cakranegara Selatan baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (1): *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat."*

11. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Lombok Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DUA PULUH SEMBILAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Lombok Barat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
- 4) Menyatakan hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di damping kuasanya yaitu, Abdul Hanan, SH, Lestari Ramdani, SH, Luluk AINU Mufidah, SH, Titi Yulia Sulaiha, SH, demikian pula Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan di antara kedua belah pihak dapat di selesaikan secara damai sebagaimana yang di amanatkan Pasal 154 Rbg dan berdasarkan kepada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di tunjuk Hakim Mediator bernama I Ketut Somanasa, SH.MH akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediatornya bahwa Mediasi tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 - P-6 berupa foto copi yang telah di beri Materai secukupnya dan telah di cocok kan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor DUA PULUH SEMBILAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 26 Juli 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5271035912720001 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271030603083674 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/1989 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 06 November 1989, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.106/D/LB/2009 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 Februari 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.107/D/LB/2009 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 04 Februari 2009, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi nya 2 orang yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saya bertetangga dengan penggugat sudah 8 (delapan) tahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Budha pada tanggal 26 Juli 1989;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki atas nama ANAK 1, anak yang kedua berjenis kelamin Perempuan atas nama ANAK 2, dan anak yang ketiga berjenis kelamin Perempuan atas nama ANAK 3;
- Setahu saya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis dikarenakan Tergugat selalu mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar serta Tergugat suka judi, mabuk-mabukan dan selingkuh;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan dengan perceraian tersebut;

2. Saksi Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saya bertetangga dengan penggugat sudah 8 (delapan) tahun;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Budha pada tanggal 26 Juli 1989;
- Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki atas nama ANAK 1, anak yang kedua berjenis kelamin Perempuan atas nama ANAK 2, dan anak yang ketiga berjenis kelamin Perempuan atas nama ANAK 3;
- Setahu saya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis dikarenakan Tergugat selalu mencaci dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar serta Tergugat suka judi, mabuk-mabukan dan selingkuh;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan dengan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak, setelah anak-anak masih kecil-kecil Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minum sampai mabuk dan suka berjudi togel sehingga memngangu perekonomian keluarga, karena kebiasaan tersebut sehingga Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, perbuatan tersebut masih di lakukan Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan Gugatan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan setelah Medisi di lakukan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya pada saat persidangan dan tidak juga membuat jawaban/tangkisan terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa azas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata), dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda P-1 dan P-6 Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPerdata), keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami-isteri yang sah menurut hukum perkawinan agama Hindhu dan adat Bali, yang pada tanggal 26 maret 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor. 29, yang di laksanakan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut Hukum

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29 tanggal 26 Juli 1989 antara Takari Soetonegora dan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat sudah pergi dari rumah dan tidak tahu di mana tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dihadapkan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka pengadilan berpendapat bahwa fakta tersebut Penggugat telah membuktikan alasan perceraian yang diajukan olehnya yang alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (F) PP No: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut putusan MA.RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal: 18-06-1996 menyatakan : *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, sejak tahun 1989 ,perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan sumai istri, serta sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga ketika salah satu pihak telah mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



perceraian, maka fakta tersebut merupakan petunjuk bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga majelis hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila perkawinan tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan pokok Penggugat terkait putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4 dalam Gugatannya pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menetapkan tentang Hak Asuh 3 (tiga) orang Anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dan Tergugat, masalah biaya Pendidikan, Kesehatan, dan keperluan anak menjadi tanggung jawab para pihak berdua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, akibat dari putusnya suatu perkawinan tersebut menimbulkan adanya suatu kewajiban tetap bagi bapak dan ibu terhadap anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b UU No. 14 tahun 1974, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat sebagai bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak-anaknya dan bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menentukan tentang masalah biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan anak menjadi tanggung jawab berdua (penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim mengabulkan permintaan dalam Petitum ke 4 Penggugat, dengan demikian adalah wajar dan adil bagi Penggugat dan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup serta pendidikan bagi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke 4 juga dengan memperhatikan keadilan Majelis berpendapat Petitum ke 4 beralasan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat beralasan secara hukum dan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 41 huruf a dan b UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. Dua Sembilan tertanggal 26 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada register Akta Perceraian agar menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
4. **Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Pengasuhan terhadap ke 3 (tiga) anak-anaknya tentang biaya Pendidikan, Kesehatan dan keperluan anak menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.518.000,00,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari, Kamis tanggal Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin S.H, MH dan Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zohdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlassuddin, S.H.MH

Kelik Tri Margo, S.H., M.H.

TTD

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Sumpah | : | Rp. 25.000,00 |
| 4. Proses | : | Rp.75.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp.50.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp.348.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 8. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp. 518.000,00; |
| (lima ratus delapan belas ribu rupiah); | | |

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |